

REKAPITULASI - HASIL PENGHITUNGAN SUARA - PEMILIHAN

2020

Kpt 507/PL.02.6-Kpt/5101/KPU-Kab/XII/2020, 9 HALAMAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI JEMBRANA TAHUN 2020

- ABSTRAK : – Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Kota.
- Dasar hukum Keputusan KPU Kabupaten Jembrana ini adalah UU Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2020; Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2020; Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2020; Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2020; Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2020.
 - Dalam Keputusan KPU Kabupaten Jembrana ini diatur tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jembrana Tahun 2020, yaitu (1) Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Satu): I Made Kembang Hartawan, S.E., M.M. dan I Ketut Sugiasa, S.H., M.Si. memperoleh sebanyak 88.176 (delapan puluh delapan ribu seratus tujuh puluh enam) suara sah; dan (2) Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Dua): I Nengah Tamba, S.H. dan I Gede Ngurah Patriana Krisna, S.T., M.T. memperoleh sebanyak 95.491 (sembilan puluh lima ribu empat ratus sembilan puluh satu) suara sah, yang ditetapkan pada hari Rabu tanggal 16 (enam belas) bulan Desember tahun 2020 (Dua Ribu Dua Puluh) pukul 11.33 (Sebelas lewat Tiga Puluh Tiga) Waktu Indonesia Tengah, dan dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- CATATAN : – Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 16 Desember 2020.
- Lampiran sebanyak 4 halaman.